



J-HES

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2018
ISSN: 2549-4872

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA BANK SYARIAH

Muslihati, Siradjuddin, Syahrudin

UIN Alauddin Makassar || muslihatiyunding@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep CSR dalam perspektif ekonomi Islam dan kedudukannya pada perbankan syariah serta mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan jenis field research dengan menggunakan pendekatan teologi normatif dan sosial ekonomi.

CSR dalam ekonomi Islam berpegang pada beberapa prinsip yaitu prinsip Tauhid, Khalifah, Keadilan, Ukhuwah dan Mewujudkan masalah. Berangkat dari prinsip-prinsip tersebut maka kemudian muncul beberapa kriteria yang dapat dijadikan indikator bagi bank syariah dalam pelaksanaan CSR-nya. Kriteria tersebut adalah kriteria kepatuhan syariah, keadilan dan kesetaraan, bertanggung jawab dalam bekerja, jaminan kesejahteraan, jaminan kelestarian alam dan bantuan sosial.

Berdasarkan hasil analisa laporan tahunan serta laporan keberlanjutan, penulis menemukan bahwa tidak semua kriteria CSR bank syariah diungkapkan oleh ketiga bank yang diteliti. Ada beberapa poin kriteria CSR bank syariah yang belum disajikan seperti kurangnya program yang berkaitan dengan pelestarian alam, penggunaan pendapatan non halal untuk CSR, distribusi program yang belum merata, penentuan sasaran kegiatan CSR, kurangnya kemitraan, sosialisasi kegiatan dan pemahaman mengenai pelaksanaan, evaluasi di lapangan serta keberlanjutan program. Kriteria CSR pada bank Syariah merupakan suatu tawaran kepada bank-bank syariah dalam melaksanakan program-program CSR-nya agar bersesuaian dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam.

Kata kunci: CSR, Ekonomi Islam, Bank Syariah

Abstract

This study aims to describe the concept of CSR in the perspective of Islamic economics and its position on Islamic banking and know the constraints and efforts in the implementation. This research uses a qualitative paradigm with field research type using the normative and socio-economic theology approach.

CSR in Islamic economics aberpegang on some principles that is the principle of Tawheed, Caliph, Justice, Ukhuwah and realize masalah. Departing from these principles then then appears some criteria that can be used as an indicator for sharia banks in the implementation of its CSR. These criteria are the criteria of Shariah compliance, justice and equality, responsible for work, welfare, sustainability and social assistance.

Based on the results of annual report analysis and sustainability report, the authors found that not all CSR bank syariah criteria were disclosed by the three banks studied. There are several criteria of CSR syariah banks that have not been presented such as lack of programs related to nature conservation, non-halal income usage for CSR, uneven distribution of programs, targeting of CSR activities, lack of partnerships, socialization of activities and understanding of implementation, on-site evaluation as well as program sustainability. The CSR criteria on Sharia banks is an offer to sharia banks in implementing their CSR programs to conform to principles in Islamic economics.

Keywords: CSR, Syariah Banking, Islamic Economics.

PENDAHULUAN

Salah satu lembaga keuangan syariah yang saat ini perkembangannya begitu pesat adalah sektor bank umum maupun bank pembiayaan syariah. Bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.

Secara operasional, model bisnis bank syariah mencakup aspek

bisnis dan non bisnis (seperti aspek syariah/sosial) dari beragam aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Salah satu program yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang kini juga diterapkan pada perbankan syariah adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (selanjutnya disebut CSR). CSR merupakan bagian dari aspek sosial dari operasional bank syariah.

Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada masalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan

saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (Ali, 2015:1). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.

Di Indonesia, Pemerintah secara khusus mendorong peran serta perusahaan perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR. Regulasi mengenai hal tersebut tertuang dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Aturan lain yang juga memuat mengenai CSR adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Pasal 15(b) dan Pasal 16 (d) tentang Penanaman Modal. Hal yang sama juga berlaku bagi entitas lembaga keuangan syariah dalam hal ini perbankan syariah dalam melaksanakan aktivitas CSR-nya.

Keberhasilan sebuah korporat tidak hanya ditentukan dari keberhasilan bisnisnya, namun kemampuan menyukseskan program pemberdayaan masyarakat juga turut berperan karena kepedulian korporat terhadap lingkungan sekitar mampu menghasilkan kinerja bisnis yang baik.

CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi inheren dari

ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (Maqasid al-syari'ah) adalah *maslahah* sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan masalah, bukan sekedar mencari keuntungan (Hendri dan Retno, 2008:20). Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis karena bukan sekedar diperbolehkan di dalam Islam, melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam al-Qur'an (Ali, 2015:3). Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Jumu'ah/62:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰

Terjemahnya:

apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

CSR selaras dengan pandangan Islam tentang manusia sehubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial, dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu kesatuan (tauhid), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will) dan tanggung jawab (responsibility)(Darmawati, 2014:134).

Aktivitas CSR di perbankan syariah pada dasarnya telah melekat secara inheren sebagai konsekuensi kebersandaran bank syariah pada ajaran Islam. Berbeda dengan bank konvensional tidak dapat dipisahkan secara dikotomis antara orientasi bisnis dengan orientasi sosialnya. Orientasi bisnis seharusnya juga membawa orientasi sosial, atau setidaknya tidak kontradiksi dengan orientasi sosial (Hendri dan Retno, 2008:20). Hal ini membawa konsekuensi pada kuatnya karakter sosial dari perbankan syariah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas sosialnya, relatif jika dibandingkan dengan bank konvensional.

Bank umum syariah di Indonesia terutama yang telah memiliki cakupan bisnis yang luas, telah menerapkan program CSR dalam operasionalnya. Sebagai institusi yang berpedoman pada ketentuan syar'i dalam melakukan aktivitas bisnisnya, bank umum syariah dituntut untuk memiliki kepedulian yang besar terhadap masyarakat sekitar sekaligus menyadari bahwa hubungan baik yang dibangun bersama masyarakat juga merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian bisnis (Antonio,

2001:4). Sebagaimana yang akan diteliti secara lebih lanjut pada sesuai dengan latar belakang diatas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari (Basrowi, 2008:2). Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), meskipun dalam penelitian ini, peneliti tidak secara langsung terjun ke lapangan untuk meneliti tentang kegiatan CSR pada perbankan syariah melainkan menjadikan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan sebagai objek penelitian, akan tetapi data-data yang digunakan adalah data yang merupakan hasil dari penelusuran situasi dan kondisi di lapangan.

Adapun pendekatan yang digunakan yang pertama adalah pendekatan Teologi Normatif yaitu dimaksudkan untuk mendapatkan landasan dan konsep dasar dalam

agama karena hendak mengkaji konsep CSR dalam perspektif Ekonomi Islam. Selain itu Pendekatan Sosial Ekonomi juga digunakan karena pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat, baik yang terkait dengan perbuatan hukum, konsepsi, nilai, dan kebiasaan masyarakat khususnya dalam penelitian ini dalam aspek ekonomi.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan tahunan dan laporan keberlanjutan dari tiga bank syariah yaitu, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia dan Bank BNI Syariah serta diperoleh pula dari mengumpulkan, membaca, dan memahamibuku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan riset ini. Peneliti melakukan identifikasi wacana dari sumber data penelitian yang berkaitan dengan kajian tentang CSR untuk kemudian mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian untuk kemudian diolah dan di analisis.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian

kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian -baik secara akademik maupun logiknya. (Hermansyah, 2009:306)

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono). Aktifitas dalam analisis data yaitu dengan mereduksi data, mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan

Untuk menguji kredibilitas data penelitian, peneliti menggunakan teknik Triangulasi. (Nusa Putra dan Ninin Dwi Lestari, 2012:87) Teknik triangulasi data adalah menjaring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan yang

didapat dari sumber-sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih kredibel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam melihat realisasi CSR yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam digunakan kriteria –kriteria yang memuat beberapa poin indikator CSR pada bank syariah, adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria Kepatuhan Syariah
- b. Kriteria Keadilan dan Kesetaraan
- c. Kriteria bertanggung jawab dalam bekerja
- d. Kriteria Jaminan Kesejahteraan
- e. Kriteria Jaminan Kelestarian Alam
- f. Kriteria Bantuan Sosial

Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh OJK per Desember 2017 tercatat di Indonesia terdapat 13 Bank Umum Syariah dan 21 Unit Usaha Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia. Jika dilihat dari jumlah jaringan kantor individual yang dimiliki maka tiga bank yang termasuk adalah, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, dan BNI Syariah. Bank dengan market share yang luas seperti beberapa bank diatas sudah sepatutnya melaksanakan CSR dalam

operasionalnya. Hal tersebut dapat diketahui dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan dari masing-masing bank syariah tersebut. Program dari tiap-tiap bank akan berbeda tapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama.

Bank Syariah Mandiri (BSM)

BSM menguraikan kegiatan CSR dalam laporannya sebanyak dua belas halaman cukup sedikit jika dilihat dari total halaman laporan tahunan secara keseluruhan yakni 416 halaman.

Pelaksanaan program CSR di BSM memiliki 2 (dua) sumber dana, yakni Dana Zakat Infak Shadaqah (ZIS) dan Dana Kebajikan. Dana zakat diperoleh dari zakat perusahaan (BSM), Zakat dari nasabah atau umum, dan zakat pegawai BSM. Pada tahun 2016 total dana zakat BSM mencapai 22 Miliar sedangkan dana kebajikan bersumber dari denda, pendapatan non halal dan dana sosial lainnya.

BSM dalam menjalankan kegiatan bisnis maupun sosialnya mengutamakan aspek kepatuhan syariahnya baik dari segi instrumen bank serta produk simpanan maupun

pembiayaan. Hal tersebut kemudian dipertegas oleh Laporan Dewan Pengawas Syariah bagian opini Dewan Pengawas Syariah.

Dari segi aspek keadilan dan kesetaraan, serta bertanggung jawab dalam bekerja, secara umum telah dipenuhi oleh BSM, hal tersebut dapat dilihat dari uraian Tata Nilai Perusahaan yang disebut dengan Ethic pada Laporan Keberlanjutan BSM tahun 2016.

Kriteria Jaminan kesejahteraan pada poin tempat bekerja yang aman telah dilaksanakan BSM yang diketahui melalui laporan tahunannya:

”Bank terus berupaya menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi setiap pegawai BSM, dengan melengkapi sarana dan prasarana penunjang pekerjaan. Kelengkapan sarana dan prasarana tersebut untuk memastikan terjaminnya kebutuhan dan operasional perusahaan dan terjaminnya keselamatan kerja bagi pegawai.” (Laporan Tahunan 2016 halaman 77)

Dalam hal kontribusinya terhadap keletarian alam BSM telah melakukan beberapa kegiatan yang tujuannya untuk kebaikan lingkungan seperti penghijauan, bantuan bencana

alam, pembagian bibit tanaman. Selain itu lebih detail dijelaskan pada laporan keberlanjutan BSM tahun 2016 melalui ikhtisar Kinerja Lingkungan yaitu bantuan sanitasi dan perbaikan saluran air bersih yang tersebar di seluruh Indonesia dengan dana mencapai Rp1,96 miliar. Program BSM Green Office melalui kebijakan perusahaan untuk menerapkan berbagai penghematan.

Aspek bantuan kebijakan secara jelas telah dijelaskan pula oleh BSM dalam laporan keberlanjutannya pada bagian Ikhtisar Kinerja Sosial dimana BSM bekerja sama dengan LAZNAS BSM melalui “Program Didik Umat” berupa pemberian bantuan pendidikan dan beasiswa dengan dana mencapai Rp2,36 miliar. Program Simpati Umat” berupa pemberian bantuan perbaikan sarana prasarana, bantuan kesehatan, bantuan bencana alam dan sebagainya di seluruh Indonesia dengan dana mencapai Rp3,20 miliar.

Secara keseluruhan BSM telah melaksanakan keseluruhan kriteria yang ada hanya saja pada poin menghindari keuntungan yang didapat tidak secara halal masih menjadi pertimbangan dikarenakan BSM tidak

dapat menghindari adanya pendapatan tersebut.

Bank Muamalat Indonesia

BMI dalam laporan tahunannya yang diuraikan sebanyak 464 halaman lebih banyak dibandingkan dengan BSM dan uraian tentang kegiatan CSR sebanyak 38 halaman. Dalam pelaksanaan aktivitas CSR Bank Muamalat terdapat beberapa sumber pendanaan, di antaranya berasal dari dana perusahaan, dana zakat karyawan dan perusahaan, serta dana lainnya seperti sumber lainnya yang halal (infaq dan shadaqoh) dan sumber lainnya yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan bank.

Berdasarkan rincian dana kegiatan CSR dapat diketahui bahwa penyaluran dana CSR BMI tahun 2016 adalah dari dana zakat karyawan atau perusahaan sebesar Rp.1,66 Miliar, dana infaq sebesar Rp. 386. 615.500, dana non ZIS Rp. 261.347.600 dan dana perusahaan sebesar Rp. 58.729.100, total keseluruhan dana yaitu Rp. 2.373.603.940.

Adapun uraian kegiatan CSR BMI berdasarkan kriteria CSR pada bank syariah pertama dapat dilihat dari kriteria kepatuhan syariah yang dapat

dilihat melalui keberadaan pernyataan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Laporan Dewan Pengawas Syariah dalam hal ini memberikan jaminan bahwa operasional dan produk bank syariah telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia, dan Opini DPS.

Aspek bertanggung jawab dalam bekerja dari BMI dapat dilihat dari dibuatnya nilai-nilai muamalat yang diterapkan oleh BMI sebagaimana dijelaskan dalam laporan tahunannya pada bagian nilai-nilai muamalat.

Aspek keadilan dan kesetaraan juga menjadi dasar yang penting yang diungkapkan BMI dalam laporan tahunannya pada bagian Implementasi Tata kelola perusahaan:

"Bank Muamalat Indonesia dan segenap Jajaran Bank Muamalat Indonesia bertindak dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak yang meliputi tetapi tidak terbatas pada Bank Muamalat Indonesia menerapkan prinsip kewajaran yang diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan (*equal treatment*) di dalam memenuhi hak-hak

Stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Laporan Tahunan 2016 halaman 213-214)

Kriteria jaminan kesejahteraan pada dasarnya lebih berfokus pada hak-hak para pegawai. Wujud dari pemenuhan kriteria jaminan kesejahteraan oleh BMI dapat dilihat dari pelaksanaan Kategori Program Learning yang secara rinci dijelaskan pada laporan tahunan BSM 2016 bagian Tinjauan Operasional.

Kriteria jaminan kelestarian alam oleh BMI kemudian diwujudkan salah satunya melalui program kegiatan *green campaign* yang ditujukan untuk karyawan internal Bank Muamalat, dengan tujuan peningkatan *awareness* karyawan tentang pentingnya membuat perubahan dan memberikan kontribusi positif untuk lingkungan sekitar dimana mereka menjalankan operasional kegiatan kantor sehari-hari, khususnya keseimbangan antara operasional perusahaan dengan keberlangsungan lingkungan hidup.

Aspek terakhir yang paling mudah diidentifikasi sebagai bagian dari kegiatan CSR BMI adalah kriteria bantuan kebajikan. Pemenuhan kriteria

ini dapat diketahui dari tanggung jawab BMI terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan diwujudkan dalam berbagai bidang seperti Program Green Horti Cianjur yaitu program usaha tani berbasis *community farming* yang secara substansial berusaha mengatasi permasalahan usaha tani dengan pendekatan agrobisnis. Pemberian beasiswa dan bantuan kepada beberapa sekolah kaitanya dalam hal pendidikan serta bantuan kemanusiaan seperti pelaksanaan donor darah, qurban, bantuan atas bencana alam dan perbaikan terhadap infrastruktur yang digunakan masyarakat umum. Hal ini sesuai dengan beberapa poin dalam kriteria CSR dalam hal bantuan kebijakan.

Peneliti tidak menemukan laporan keberlanjutan dari BMI pada website resminya berbeda dengan BSM yang menyajikan laporan keberlanjutannya pada website resminya dan dengan mudah untuk diakses. Hal ini akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi yang diberikan oleh BMI.

BNI Syariah

Laporan Tahunan 2016 BNI Syariah diuraikan sebanyak 446 halaman, bagian yang menjelaskan tentang kegiatan CSRnya diuraikan sebanyak 40 halaman. Selain itu kegiatan CSR BNI Syariah dapat diketahui melalui laporan keberlanjutan BNI Syariah tahun 2016 sebanyak 158 halaman.

Dana pelaksanaan program CSR BNI Syariah berasal dari zakat Perusahaan, zakat pegawai dan zakat pihak lainnya yang dikelola oleh Yayasan Hasanah Titik. Pada tahun 2016, jumlah zakat Perusahaan mencapai Rp8,41 miliar, sedangkan zakat pegawai mencapai Rp8,04 miliar, sehingga secara keseluruhan dana zakat yang dikelola oleh Yayasan Hasanah Titik mencapai Rp16,45 miliar

Kriteria pertama dalam pelaksanaan CSR di perbankan syariah adalah kepatuhan syariah. BNI syariah menjadikan kepatuhan syariah sebagai pertimbangan utama dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasionalnya selain dari hukum serta regulasi yang berlaku di Indonesia. BNI Syariah memiliki tata nilai meliputi Amanah dan Jama'ah serta

Hasanah. BNI Syariah juga memadukan *maqoshid syariah* dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang terwujud dalam kegiatan operasionalnya. Dibandingkan dua bank sebelumnya, BNI Syariah sedikit lebih mendetail dalam memaparkan prinsip syariah dalam kegiatan usaha dan operasionalnya. Baik pada laporan tahunan maupun pada laporan keberlanjutannya.

Pada kriteria keadilan dan kesetaraan BNI Syariah mencantumkan dalam kode etik yang juga diuraikan dengan lengkap pada laporan keberlanjutannya pada bagian struktur tata kelola.

Kriteria bertanggung jawab dalam bekerja sebagaimana pada kriteria sebelumnya, juga dimuat dalam tata nilai serta kode etik perusahaan.

Kemudian pada kriteria jaminan kesejahteraan pada poin tentang tempat bekerja yang aman dapat diketahui melalui uraian pada laporan keberlanjutan bagian aspek kepegawaian. Masih dalam kriteria yang sama pada poin upah yang sesuai juga dapat dilihat pada bagian aspek kepegawaian tersebut.

Sepanjang tahun 2016, BNI Syariah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kepedulian lingkungan hidup, sebagai berikut:

- a. Penanaman 1000 pohon di lingkungan yang berada di daerah terpencil di Dusun Parung Ponteng Desa Tajur Kec. Citeureup Kab. Bogor.
- b. Menghemat Kertas, Air, Listrik
- c. Mengelola Limbah
- d. Rutin Uji Emisi Kendaraan Operasional

Pemenuhan kriteria yang terakhir adalah bantuan kebajikan sebagaimana yang dijelaskan oleh BNI Syariah dalam laporan keberlanjutannya pada halaman 145-155 sebagai berikut:

Bidang Program Pendidikan

- a. Beasiswa Pegawai Dasar
- b. Taman Pustaka Hasanah
- c. Upgrading Guru Madrasah
- d. Mobil Cerdas Hasanah

Kesehatan dan Lingkungan

- a. Kampung Sehat
- b. Hasanah Care Mobile (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PHBS+ Layanan Kesehatan Umum+ Gigi+mCK)

Sosial, Ekonomi dan Dakwah

- a. ODOLOF (One Day One Liter One Family)
- b. Santunan yatim/Tidak mampu
- c. Tadarus Anak Hasanah
- d. Layanan Pengurusan Jenazah

- e. Hasanah for Society
- f. Qurban Party Hasanah
- g. Jurnalis Keuangan Syariah
- h. Santri Hasanah (Islamic Entrepreneurship) dan Duta Hasanah

Pada kriteria jaminan kesejahteraan dari kegiatan CSR BNI Syariah dapat dilihat dari BNI Syariah juga senantiasa memastikan terciptanya wahana kerja yang kondusif. Dalam mengelola sumber daya manusianya, BNI Syariah berpegang pada prinsip-prinsip persamaan dan kesetaraan dalam kesempatan kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja seluruh karyawannya.

Dalam mengelola segala kegiatan sosialnya, BNI Syariah memiliki yayasan tersendiri yang diberi nama Yayasan Hasanah Titik. Yayasan Hasanah Titik adalah lembaga sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang mempunyai afiliasi dengan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh BNI Syariah. Yayasan berdiri pada Mei 2014.

Kendala dan upaya dalam penerapan CSR yang berdasarkan perspektif Islam

Penerapan CSR pada bank syariah buka terjadi tanpa kendala-kendala tertentu di lapangan. Jika

dilihat dari laporan tahunan masing-masing bank syariah dalam penelitian ini terlihat masih kurangnya program-program CSR yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, ini disebabkan oleh orientasi bisnis bank syariah yang tidak berkaitan langsung dengan isu-isu pelestarian lingkungan.

Tidak semua informasi-informasi terkait dengan CSR yang diungkapkan oleh bank syariah sesuai dengan konsep, kriteria serta poin CSR dalam pandangan ekonomi Islam. Ada beberapa item dalam kriteria CSR yang belum dilaksanakan secara maksimal oleh bank syariah, seperti menghindari keuntungan yang didapat tidak secara halal pada kriteria kepatuhan syariah. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam bank syariah terdapat istilah pendapatan non halal yang diperoleh dari transaksi-transaksi dengan bank konvensional. Dana tersebut oleh beberapa bank syariah digunakan dalam kegiatan CSR bank syariah. Kendala yang lain adalah distribusi kegiatan CSR yang belum merata, kegiatan-kegiatan CSR dengan skala besar masih lebih berpusat di beberapa kota besar saja yang pada dasarnya merupakan wilayah dimana

jumlah cabang dari bank tersebut banyak berdiri, sehingga wilayah dengan jumlah cabang bank syariah masih sedikit bahkan belum terdapat bank syariah kurang dan tidak tersentuh oleh program CSR dari bank syariah tersebut.

Kendala lain yang masih banyak ditemukan di lapangan dalam pelaksanaan CSR adalah masalah biaya, distribusi kegiatan serta penentuan target, kurangnya kemitraan, sosialisasi kegiatan dan pemahaman mengenai pelaksanaan dan evaluasi di lapangan serta pentingnya bagi bank-bank syariah untuk mengevaluasi pelaksanaan CSRnya agar lebih disesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu keberlanjutan dari kegiatan-kegiatan CSR tersebut juga menjadi perhatian penting agar efek jangka panjang dari kegiatan CSR tersebut dapat dirasakan.

Berangkat dari kendala-kendala yang ada maka salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh bank syariah adalah mengevaluasi secara keseluruhan mengenai pelaksanaan kegiatan CSR dari bank syariah tersebut dengan berkaca pada beberapa pendekatan yang ada termasuk dengan mempertimbangkan rumusan kriteria-

kriteria CSR pada Bank Syariah sebagai indikator dalam melaksanakan CSR.

KESIMPULAN

Ketiga bank yang diteliti dalam penelitian ini menyajikan tanggung jawab sosial perusahaannya dalam laporan tahunan mereka, tidak disajikan dalam laporan terpisah. Tidak semua kriteria CSR bank syariah diungkapkan oleh ketiga bank tersebut. Ada beberapa poin kriteria CSR bank syariah yang belum disajikan.

Jika ditinjau dari banyaknya halaman, Bank Syariah Mandiri menyajikan laporan CSR sebanyak 12 halaman lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah halaman laporan tahunan dari Bank Muamalat Indonesia yang mencapai 38 halaman. Sedangkan BNI Syariah melampaui dari kedua bank sebelumnya dengan menyajikan laporan CSR-nya sebanyak 40 halaman. Hal ini mengindikasikan bahwa bank Muamalat dan BNI Syariah lebih mendetail dalam penyajian laporan CSRnya dibandingkan dengan Bank Syariah Mandiri.

Dana yang digunakan ketiga bank dalam melaksanakan kegiatan CSRnya bersumber dari dana perusahaan, dana zakat karyawan & perusahaan, serta dana lainnya seperti sumber lainnya yang halal (infaq dan shadaqoh) dan sumber lainnya yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan bank termasuk pendapatan yang diistilahkan dengan pendapatan non halal.

Dari segi program CSR yang dilaksanakan, program CSR dari Bank BNI Syariah lebih variatif dibandingkan dengan kedua bank yang lain, hal ini dikarenakan bank BNI Syariah telah memiliki yayasan yang didirikan untuk mengelola dana untuk kegiatan sosial perusahaan. Sedangkan Bank Syariah Mandiri dalam hal penyaluran dana CSRnya bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional. Jika ditinjau kembali dari kriteria CSR pada bank Syariah, ditemukan bahwa belum semua kriteria tersebut dipenuhi oleh Bank-Bank Syariah tersebut.

Adapun kendala yang dihadapi dalam usaha untuk mewujudkan pelaksanaan CSR yang sesuai dengan ekonomi Islam adalah jika dilihat dari kriteria CSR bank syariah maka masih terdapat beberapa poin dari kriteria tersebut yang belum dipenuhi seperti kurangnya program yang berkaitan dengan pelestarian alam, penggunaan pendapatan non halal dari bank untuk CSR, distribusi program yang belum merata, penentuan target dan sasaran kegiatan CSR, kurangnya kemitraan, sosialisasi kegiatan dan pemahaman mengenai pelaksanaan dan evaluasi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah perlu untuk mengkaji ulang konsep pelaksanaan CSRnya.

Bank syariah sepatutnya mengevaluasi pelaksanaan kegiatan CSR dari bank syariah tersebut dengan berkaca pada beberapa pendekatan yang ada termasuk dengan mempertimbangkan rumusan kriteria-kriteria CSR pada Bank Syariah

sebagai indikator dalam melaksanakan syariah dalam melaksanakan program CSR. Kriteria tersebut merupakan CSR-nya agar bersesuaian dengan suatu tawaran kepada bank-bank prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute, 1999.
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012.
- Azheri, Isa Wahyudi dan Busyra. *Corporate Social Responsibility, Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*. Malang: Intrans Publishing, 2008.
- Basrowi dan Suwandi. *Mamahami Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bank Indonesia (BI), Model Bisnis Perbankan Syariah [Online], <http://www.bi.go.id>, diakses September 2017.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Bank BNI Syariah, Laporan Tahunan [Online], <http://www.bnisyariah.co.id>., diakses Februari 2018.
- Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan [Online], <https://www.syariahmandiri.co.id>., diakses Februari 2018.
- Bank Muamalat Indonesia, Laporan Tahunan [Online], <http://www.bankmuamalat.co.id>., diakses Februari 2018.
- Darmawati. "Corporate Social Responsibility dalam Islam." *Mazahib*, vol. XIII, No. 2. (2014)
- Eklington, *Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of 21th Century*. 1997.
- Kartini, Dwi. *Corporate Social Responsibility (Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Muhammad, Jawed Akhtar, "Corporate Social Responsibility in Islam". *Thesis PhD Faculty of Business of New Zealand*, 2007.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Syariah [Online], <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>., diakses 25 Februari 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syukron, Ali. "CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah." *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, vol. 5, No. 1 (2015)
- Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility, Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*. Malang: Intrans Publishing, 2008.